

# **PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG**

**SOFYAN HIDAYAT**

## **ABSTRAK**

Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lain adalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yang tentunya akan memengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet.

Mengingat lembaga anjak piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiayaan, namun dari segi keperdataan berbagai kegiatan pembiayaan itu belum menadapatkan pengaturan yang belum memadai, sedangkan bagian ini juga merupakan salah satu hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan pembiayaan.

Penelitian thesis ini ditujukan untuk mengkaji perlindungan hukum para pihak dalam pembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang, serta mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

Dari tujuan seperti itu digunakan metode ; spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, dengan pendekatan normatif empirik. Lokasi penelitian pada PT. International Factors Indonesia (“IFI”). Digunakan Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi, dengan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh secara sistematis dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Diperoleh hasil kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak dalam pembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang berjalan dengan baik. Secara khusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabila kita memperhatikan Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di sebutkan pengertian anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Dalam KUH Perdata, terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalam pasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613. Kesimpulan dari analisis dan pembahasan adalah persyaratan yang pengajuan anjak piutang pada PT.X yaitu calon client harus mengisi formulir permohonan fasilitas yang terdiri dari bagian identitas pemohon klien, menyetujui dan memenuhi bagian pernyataan pemohon serta melampirkan persyaratan lampiran sebagai bukti penunjang.

*Kata kunci* : perlindungan hukum, dan anjak piutang

## **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Globalisasi ekonomi terutama sejak memasuki decade 1980-an sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia khususnya industri keuangan dan perbankan sebagaimana halnya dengan negara-negara berkembang lainnya. Dampak globalisasi terutama di sektor keuangan dan perbankan ini sulit untuk dihindari, karena antara satu system keuangan dengan system keuangan dari negara lain akan saling berinteraksi. Terjadinya kecenderungan tersebut disamping munculnya berbagai bentuk lembaga keuangan dan jenis-jenis instrument keuangan yang baru, yang diperkenalkan, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan rentetan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan.<sup>1</sup>

Deregulasi 1 Juni 1983 yang dapat dikatakan sebagai awal dari liberalisasi di bidang keuangan dan perbankan, kemudian disusul dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 27,1988) dan Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes 20, 1988) serta kebijakan-kebijakan lanjutan merubah total pola dan strategi pengelolaan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.<sup>2</sup> yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lain adalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber

permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet. Kondisi seperti ini menyebabkan terancamnya kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembayaran melalui lembaga keuangan. Namun, pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan, dengan semakin meningkatnya volume penjualan secara cepat, akan menimbulkan masalah baru, yakni masalah administrasi penjualan, karena dalam kenyataannya banyak perusahaan yang hanya berkonsentrasi pada usaha peningkatan produksi dan penjualan. Sementara memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola penjualan secara kredit. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mengalami masalah piutang macet sehingga akan mempengaruhi kelancaran arus keuangannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Keppres N0.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternative lain untuk menyediakannya guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut.

Berdasarkan Keppres No.61 tahun 1988 tersebut diatas, dibukalah peluang usaha di bidang :

1. Sewa Guna Usaha
2. Modal Ventura
3. Perdagangan Surat Berharga
4. Anjak Piutang
5. Usaha Kertas Kredit
6. Pembiayaan Konsumen

Peluang ini diberikan kepada badan usaha yang berbentuk :

1. Bank, meliputi Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan.
2. Lembaga keuangan bukan bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai industri berbagai perusahaan.
3. Perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan.<sup>4</sup>

Sebagai tindak lanjut, kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan R.I. No.1251/KMK.13/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam Peraturan tersebut kemudian lebih lanjut mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut beserta tata cara pemberian dan perincian untuk pendirian serta pengawasannya.

Dalam mengatasi kendala yang dialami oleh dunia usaha seperti telah dijelaskan diatas, nampaknya kehadiran lembaga anjak piutang akan memberi suatu alternatif pemecahan masalah.<sup>5</sup>

Dengan melalui jasa anjak piutang, perusahaan-perusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai dengan 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Di samping itu dengan didukung tenaga yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian klien dapat lebih terkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produk dan penjualan.

Di Indonesia eksistensi lembaga anjak piutang dimulai sejak diluncurkannya paket Kebijakan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20 : 1988 sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.13/1998 tanggal 20 Desember 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pengenalan usaha anjak piutang ini dimaksudkan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan, sewa guna usaha, modal ventura dan pembiayaan konsumen.

Yang pada akhirnya dilakukan pembaharuan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha anjak piutang dapat dilakukan oleh Multi Finance Company yaitu lembaga pembiayaan yang dapat

melakukan kegiatan usaha disamping bidang anjak piutang, juga di bidang sewa usaha, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Namun demikian perusahaan dapat memilih salah satu dari beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan multi finance sebagai spesifikasi usahanya dengan membentuk badan usaha tersendiri. Jenis usaha pembiayaan yang dapat dilakukan tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah modal di setor. Bank pada prinsipnya dapat memberikan jasa anjak piutang sebagai bagian dari produknya tanpa perlu membentuk badan usaha baru.<sup>7</sup>

Namun karena kegiatan anjak piutang ini memiliki ciri tersendiri dan berlainan dengan proses pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit, di samping volume usaha anjak piutang ini biasanya relatif besar, maka umumnya bank-bank cenderung memisahkan kegiatan anjak piutang ini dari operasional perbankan sehari-hari dengan membentuk suatu badan usaha bahkan terpisah, baik dengan mendirikan perusahaan murni anjak piutang maupun dengan mendirikan perusahaan multi pembiayaan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anjak piutang adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang yang berkaitan dengan tagihan/piutang/receiveable.

Di dalam kegiatan utama perusahaan anjak piutang yang memberikan jasa Dengan demikian secara umum kebutuhan akan jasa anjak piutang hanya akan timbul manakala seorang penjual menjual barang atau jasa secara kredit atau secara lebih luas apabila penjual

telah melepas barang ke dalam penguasaan pembelian maka pembeli secara sukarela berdasarkan kontrak wajib melakukan pembayaran. Dalam hal ini, perusahaan anjak piutang memberikan jasa pembiayaan pada penjual barang atau jasa dengan cara membeli piutang, piutang yang timbul dari penjualan secara kredit tersebut.

Pembiayaan dengan cara pembelian piutang-piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi dagang tersebut maka perusahaan anjak piutang disini bertindak sebagai pembeli piutang (factor). Sedangkan perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari perusahaan anjak piutang dengan menjual piutang atau tagihannya tersebut disebut sebagai penjual piutang (klien), setelah terlebih dahulu melakukan transaksi penjualan barang/ jasa yang dilakukan secara kredit kepada pihak ketiga (customer).

Tidak semua piutang bisa diserahkan atau dijual kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang mempunyai pedoman sendiri, khususnya yang bersangkutan dengan jumlah minimum penjualan tiap tahun dan besarnya setiap faktor yang di keluarkan.

Ada 2 (dua) bentuk factoring agreement yang lazim dilakukan dalam transaksi anjak piutang. Pertama dalam bentuk penawaran penjualan tagihan anjak piutang. Dalam bentuk ini factoring agreement ada setelah perusahaan factoring dapat menerima penawaran penjualan tagihan yang diajukan oleh pihak klien. Penawaran diterima dengan menerbitkan pemberitahuan

secara tertulis oleh perusahaan factoring, tetapi ada kalanya cukup dilakukan dengan mengkreditkan jumlah tagihan untuk pihak klien, jadi tidak perlu menanggung bea materai. Kedua dalam bentuk perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak klien baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang.<sup>8</sup>

Dengan kehadiran lembaga anjak piutang para pengusaha menengah dan kecil akan lebih mudah mendapatkan dana untuk modal kerja. Kemudahan tersebut juga disebabkan karena dalam kegiatan anjak piutang secara teoritis tidak mensyaratkan adanya jaminan khusus yaitu jaminan kebendaan pembayaran dimuka, deposito wajib, atau simpanan di bank, dan pembukaan Letter of Credit (L/C) dalam hal menjalin hubungan dengan mitra dagang luar negeri, sebagaimana di syaratkan jika menggunakan jasa perbankan.

Secara khusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabila kita menyadari kepada Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.013/1988 serta diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di katakan bahwa dalam pengertian anjak piutang yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari

suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam KUH Perdata sendiri terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalam Pasal 1553 s/d 1536, 1459 dan 613.

Dalam pasal 1533 KUH Perdata menyatakan bahwa "penjualan atas suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan-penanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dalam Pasal 1459 KUH Perdata ditegaskan bahwa "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum dilakukan, menurut pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akte otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Dalam pasal 613 KUH Perdata selanjutnya disebutkan bahwa penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak mempunyai akibat, melainkan setelah penyerahan tersebut diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui.

Oleh karena itu dalam perjanjian anjak piutang, juga dilakukan secara tertulis bilamana terjadi peralihan piutang dari debitur lama kepada kreditur yang baru, yaitu dalam hal ini adalah perusahaan anjak piutang, begitu juga dengan kewajiban untuk memberikan peralihan piutang tersebut kepada debitur. Dengan perkataan lain bahwa dijualnya piutang, maka terjadilah subrogasi,

namun peralihan hak milik hanya dapat terjadi bila telah diadakan penyerahan.<sup>9</sup> Meskipun obyek dari bisnis anjak piutang adalah piutang, tetapi tidak semua jenis piutang sesuai dengan bisnis factoring.<sup>10</sup>

Piutang yang merupakan obyek bisnis factoring adalah apa yang disebut dengan piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (account receivable) baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga seperti Promissory Notes, atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa.<sup>11</sup>

Hanya saja dalam jual beli piutang tersebut selain berpindah hak-hak penanggungan, hak istimewa dan hipotik. Demikian pula dengan resiko piutang turut berpindah kepada pembeli piutang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1535 KUH Perdata.

Resiko dimaksud adalah berkaitan dengan kemampuan debitur untuk membayar piutang pada waktu jatuh tempo. Pada perjanjian anjak piutang non recourse, maka resiko sebagaimana perjanjian jual beli piutang adalah berpindah kepada pembeli. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian anjak piutang with recourse, dimana resiko tetap pada kreditur semula (klien).<sup>12</sup>

Cara penyerahan piutang yang tertulis dari transaksi kredit tergantung bentuk piutangnya, penyerahan piutang atas tunjuk (order) dan atau piutang atas bawa (to order) tidak memerlukan bantuan dari si berhutang (debitur/nasabah), sedangkan penyerahan piutang yang timbul dari transaksi kredit yang atas nama (opnaam) dan atau piutang

yang terbit dari transaksi dagang harus dikatakan dan disetujui oleh debitur (nasabah). Hal ini karena menurut hukum perikatan hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata).

Di samping itu, apabila dikaitkan dengan jasa non pembiayaan yang biasanya telah menjadi salah satu paket dengan jasa pembiayaan, seperti misalnya jasa pengaturan piutang secara administratif dan penagihan, maka dapat dikatakan ada unsur perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Dalam hal ini perusahaan anjak piutang mengenakan sejumlah biaya untuk jasa-jasa tersebut. Namun perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu berdasarkan ketentuan pasal 1601 KUH Perdata diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus.

Untuk itu oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, atau bila tidak ada diatur berdasarkan kebiasaan. Ketentuan-ketentuan khusus dimaksud dalam perjanjian anjak piutang cenderung pada ketentuan tentang perjanjian pemberian kuasa, karena untuk menagih piutang tersebut diperlukan kuasa dari klien kepada perusahaan anjak piutang.

Sehingga kemudian yang menjadi permasalahan selain mencari kejelasan tentang jenis perjanjian anjak piutang apabila ditinjau dari sistematika KUH Perdata sebagaimana diuraikan didepan, juga menyangkut perlindungan hukum para pihak terutama bagi perusahaan anjak piutang. Persoalan timbul karena ada suatu peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang usaha anjak

piutang, serta belum adanya sarana lain yang mendukungnya seperti lembaga penyediaan informasi profesional tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengingat lembaga anjak piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiayaan, namun dari segi keperdataan berbagai kegiatan pembiayaan itu belum menadapatkan pengaturan yang belum memadai, sedangkan bagian ini juga merupakan salah satu hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum perjanjian anjak piutang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada menurut Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian anjak piutang?
3. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian anjak piutang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian dasar hukum perjanjian anjak piutang dengan aturan-aturan yang telah ada menurut Undang-Undang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian anjak piutang.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian anjak piutang

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pembiayaan perusahaan khususnya melalui perusahaan anjak piutang.
2. bagi ilmu pengetahuan hukum, diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui secara jelas perjanjian perusahaan pembiayaan dengan sistem anjak piutang.

## **E. KERANGKA TEORITIK**

Istilah factoring sering diterjemahkan dengan "anjak piutang". Menurut Keppres No.60 tahun 1988 factoring merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atas tagihan-tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan memberi pengertian factoring :

"Kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut".<sup>16</sup>

Ketentuan tersebut diperjelas oleh pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 1251/ KMK.013/1988 yang berbunyi :

Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri
- b. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan anjak piutang mempunyai fungsi memberikan pembiayaan jangka pendek bagi perusahaan.

Fungsi tersebut dilakukan dengan jalan membeli piutang atau tagihan jangka pendek serta perusahaan yang timbul dari transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi perdagangan yang dimaksud adalah secara kredit.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan arti dari anjak piutang : ”Suatu usaha pembiayaan dengan cara pembelian atau pengalihan dan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek yang timbul akibat transaksi perdagangan secara kredit”.

Pengertian anjak piutang adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atas dasar diskonto dari klien dengan syarat recourse atau without recourse sehingga hak penagihan beralih kepada perusahaan anjak piutang.<sup>17</sup>

Kegiatan usaha yang umumnya dapat diterima sebagai obyek anjak piutang adalah perdagangan atau distribusi, manufaktur dan jasa-jasa. Usaha

anjak piutang ini akan membantu arus kas penjual piutang (klien) atau yang dalam hal ini sebagai pihak penjual barang atau jasa (supplier).

Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 (tiga) pelaku utama yang terlibat yaitu :

- perusahaan anjak piutang (factor)
- klien (supplier)
- nasabah (customer) atau disebut juga debitur

Factor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

Istilah klien (Client) dan nasabah (customer) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Mekanisme anjak piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.

Mekanisme transaksi anjak piutang dapat berbentuk :

- a. *Disclosed* adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu pada saat utang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak piutang atau disebut factor memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan, biasanya diatas factor dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari factor



- ini telah diserahkan atau dijual kepada perusahaan anjak piutang.
- b. *Undisclosed* atau confidential adalah transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang yaitu Klien (supplier) tanpa pemberitahuan kepada customer atau nasabah yang bersangkutan, kecuali kalau ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau kecuali secara spihak perusahaan anjak piutang (factor) menganggap akan mendapatkan resiko.

Mekanisme transaksi anjak piutang disclosed dan undisclosed sering pula disebut dengan with atau without notification (dengan atau tidak dengan).

Kepada customer mengenai pengalihan piutang klien kepada perusahaan anjak piutang akan memiliki dampak hukum pada masing-masing pihak yang terkait.

Pemberitahuan atau natifikasi setiap transaksi anjak piutang kepada pihak customer dimaksudkan antara lain :

- a. untuk menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang
- b. akan mencegah customer atau debitur melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak perusahaan anjak piutang, misalnya pengurangan jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien atau supplier sebagai penjual.
- c. Akan mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang mempengaruhi perusahaan anjak piutang
- d. Akan memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut

atas namanya apabila terjadi perselisihan

Dalam perjanjian atau perikatan recourse atau with recourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang ia jual kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu perusahaan factoring akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien (supplier), apabila nasabah dengan alasan apapun tidak membayar termasuk ketidakkampuan keuangan untuk melunasi utangnya tersebut, sedangkan dalam perjanjian atau perikatan anjak piutang yang berbentuk without recourse, perusahaan anjak piutang mengurangi resiko tidak dibayarnya piutang oleh nasabah dalam jumlah yang disetujui semata-mata akibat ketidakkampuan keuangan nasabah yang bersangkutan, oleh karena itu resiko kredit ditanggung oleh perusahaan anjak piutang.

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan kerangka teori yang diuraikan tersebut, maka definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Anjak piutang adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atas dasar diskonto dengan klien dengan syarat recourse atau without recourse.
2. Factor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang.
3. Factoring adalah penjualan piutang dagang, misalnya wesel tagih untuk memperoleh uang tunai dengan segera.

4. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.
5. Invoice adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada suatu debitur, dimana untuk memberikan perincian biaya pengapalan atau pelayanan sumbangan dari sejumlah hak oleh debitur.
6. Nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.
7. Fasilitas disclosed adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer.
8. Fasilitas undisclosed adalah transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada customer atau nasabah yang bersangkutan, kecuali ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau kecuali secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko.
9. Recourse adalah nasabah yang tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban-kewajibannya.
10. Without recourse adalah nasabah yang tidak mampu membayar akan tetapi kredit tersebut ditanggung oleh perusahaan anjak piutang.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, yang bertujuan untuk mengumpulkan

informasi dari PT. X dengan menggunakan:

1. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pedoman wawancara.
2. Dengan alat Bantu yang digunakan dalam pengumpulan data dokumen, tape recorder, perpustakaan dan lain sebagainya.

### **2. Spesifikasi Literatur**

Metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mencakup asas-asas hukum, prinsip-prinsip dasar dan hukum perjanjian serta faktor-faktor yang berkaitan dengan perjanjian, oleh karena itu titik berat berat penelitian ini tertuju kepada penelitian perpustakaan, disamping penelitian lapangan guna mengumpulkan bahan-bahan yang akan dianalisis.

### **3. Jenis Data**

#### **3.1. Data Primer**

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer ini khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.

#### **3.1.1 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara

2. Partisipasi Observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kepentingan penelitian

## 5. Metode Analisis Data

Pengkajian terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, analisa data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika ilmiah sebagai bahan yang komprehensif, dalam rangka mengungkapkan bahasan untuk menghasilkan data diskriptif analisis.

## H. KESIMPULAN

1. Dasar hukum perjanjian anjak piutang meliputi pengaturan perjanjian anjak piutang, para pihak yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang, objek pada transaksi anjak piutang, dan dokumen-dokumen dalam anjak piutang, prosedur pada anjak piutang, dan dokumen-dokumen dalam anjak piutang. Secara khusus KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang, namun terdapat aturan tentang jual beli piutang dalam pasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613. Selain itu, terdapat dalam Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan.
2. Hak yang didapat para pihak dalam perjanjian anjak piutang yaitu subrogasi, novasi dan cesei. Sedangkan kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang meliputi service charge atau komisi factoring, dan initial payment charge atau biaya bunga.
3. Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian anjak piutang meliputi perlindungan hukum bagi perusahaan anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dengan cara memberikan piutang jangka pendek bertindak sebagai pembeli (*factor*), perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari perusahaan anjak piutang dengan menjual piutang atau tagihannya tersebut disebut penjual piutang (*klien*) dan pihak ketiga (*customer*) adalah yang melakukan transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit dengan klien. Perlindungan berdasar pada hukum substantif dan hukum administrative. Dasar hukum substantif sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu hal tertentu, dan suatu sebab yang dihalalkan. Dasar hukum administratif dikelompokkan dalam tingkatan Undang-undang, yaitu Undang-undang No.7 tahun 1992 khususnya pasal 6 huruf C, dan Peraturan-peraturan lain, yang meliputi Keputusan Presiden RI

No.61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013 Tahun 1998 tentang ketentuan dan tatacara pelaksanaan lembaga pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan.

## I. SARAN-SARAN

Saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlu dibuat Undang-undang khusus tentang Anjak piutang. Karena undang-undang yang sudah ada dirasakan tidak sesuai lagi dan kurang mengakomodasi perkembangan Anjak Piutang saat ini. Jika memungkinkan perlu dilakukan amandemen guna mewujudkan Undang-undang khusus tentang Anjak Piutang.
2. Undang-undang khusus tersebut seyogyanya didukung pula dengan Keputusan Menteri Keuangan dan selaras bagi pendirian perusahaan anjak piutang di daerah-daerah, karena selama ini hanya terkonsentrasi di pusat (Jakarta).

## DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Fuady, Munnir, 1995, *Hukum Tentang Pembayaran Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1999, *Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti , Bandung.

-----, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Candra Pratama, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prin St.Darwin, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, R. Wiryono, 1990, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung.

Syamsudin, M, 1996, *Laporan Hasil Penataran Dalam Hukum Perdata*, Yogyakarta.

Subekti, R, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aditya Paramita, Jakarta.

-----, 1998, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta.

Siamat, Dahlan, 1995, *Management Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.

- Sulistini, Elise. T, et,al, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Bina Aksara, Bandung.
- Suyanto, Thomas, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Cetakan Pertama 1998, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman Marzuki, 1995, *Managemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- , 1995, "Kata Pengantar Pada Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, pada Buku *Manajemen Lembaga Keuangan, Dahlan Siamat*". CV. Intermedia.
- , 1987, "Usaha Factoring", paper, Jakarta.
- Ismiyati, Siti, "Beberapa Perjanjian yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan". *Makalah Pada Penataran Dasar Hukum Perdata*.
- Roedjiono, "Pilihan Penyelesaian Sengketa" *Makalah Pada Penataran Dasar Hukum Perdata*, diselenggarakan Fakultas Hukum.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998, "Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan", Sinar Grafika, Offset Cetakan Pertama.

### **Makalah**

- Badruszaman Mariam Darus, *Perjanjian Buku (Standart) perkembangannya di Indonesia, Makalah pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Kuliah Hukum Perdata Pada Fakultas Hukum USU Medan*, 30 Agustus 1930.
- Djairan, Karnedi, "The Indonesian Regulatory Frame Work for Factoring. *Makalah Pada Seminar Sehari Mengenai Anjak Piutang*, Surabaya, 22 Juli 1991.
- Harsajono, Notodipuro, Harry, "Kemungkinan-Kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia, *Makalah Pada Seminar Anjak Piutang*, Diselenggarakan Iluni, Jakarta, 18 Februari 1989.